



**PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR  
DINAS KESEHATAN  
UPT PUSKESMAS JUMAPOLO**

JL. Raya Jumapolo-Karanganyar KM 1, No.Telp. (0271) 494968 Pos 57783  
Email : [puskesmasjumapolo@gmail.com](mailto:puskesmasjumapolo@gmail.com)



**KEPUTUSAN KEPALA UNIT PELAKSANA TEKNIS  
PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT JUMAPOLO**

NOMOR: 449.1 / 005.9 TAHUN 2022

TENTANG

MEDIA KOMUNIKASI DAN KOORDINASI

**UNIT PELAKSANA TEKNIS  
PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT JUMAPOLO**

- Menimbang : a. bahwa untuk masyarakat sebagai penerima manfaat layanan lintas program dan lintas sektor mendapatkan kemudahan akses informasi serta akses terhadap pelayanan dan akses penyampaian umpan balik;
- b. bahwa sehubungan dengan butir a tersebut diatas ditetapkan keputusan Kepala Puskesmas Jumapolo tentang Media Komunikasi dan Koordinasi;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Dasar 1945 yang telah diamanahkan, pasal 28;
2. Undang-Undang No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan;
3. Undang-Undang No. 44 tahun 2009 tentang Rumah Sakit;
4. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1335);
5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 34 Tahun 2022 tentang Akreditasi Pusat Kesehatan Masyarakat, Klinik, Laboratorium Kesehatan dan Unit Transfusi Darah, Tempat Praktik Mandiri Dokter, dan Tempat Praktik Mandiri Dokter Gigi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1207);
6. Keputusan Menteri Kesehatan HK.01.07/MENKES/165/2023 tentang Standar Akreditasi Pusat Kesehatan Masyarakat;

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan : SURAT KEPUTUSAN KEPALA PUSKESMAS JUMAPOLO TENTANG MEDIA KOMUNIKASI DAN KOORDINASI
- KESATU : 1. Pasien wajib mengetahui tentang hak dan kewajibannya agar dalam proses Pelayanan kesehatan didapatkan hasil yang maksimal.
2. Masyarakat sebagai penerima manfaat layanan mendapatkan

kemudahan akses informasi jenis-jenis pelayanan, dan kegiatan-kegiatan Puskesmas.

3. Masyarakat sebagai penerima manfaat layanan dapat memberikan umpan balik kepada puskesmas.
4. Petugas menginformasikan hak dan Kewajiban pasien secara langsung atau melalui media yang tersedia.
5. Media yang digunakan oleh petugas dalam melakukan komunikasi dan koordinasi dengan pasien meliputi :
  - a. Penjelasan langsung kepada pasien.
  - b. Brosur.
  - c. Media elektronik yang tersedia.
  - d. Media social media yang dimiliki puskesmas.
  - e. Rapat yang melibatkan lintas sektoral atau masyarakat.

KEDUA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bila ada kekeliruan akan dilakukan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jumapolo

Pada Tanggal 05 Januari 2022

Kepala UPT PUSKESMAS JUMAPOLO

